



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 40 Tahun, Agama ..., Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Bempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 1 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** tempat dan tanggal lahir di Ambara 13 Agustus 2005, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, alamat di desa Ambara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 14 Januari 2004, umur 19 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, alamat di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anak dari **Thaib Sakili bin Harun Sakili** tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 11 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai ayah, dan **Iyam Adja binti Jumula Adja**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 02 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kelurahan di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Ibu;

Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Dungaliyo tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-142/Kua.30.05.18/PW.01/12/2023, tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan pada xxxxxx dengan penghasilan Perpanen Rp. 1. 500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 2 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya suka sama suka, dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;

Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 3 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Abdullah S.**

Nulaini bin Samin U. Nulaini untuk melangsungkan perkawinan dengan

seorang perempuan yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili**;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 4 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak a quo tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon istri dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan ayah yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang suami yang akan membimbing istri dan anaknya kelak; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya sejak ..., bahkan keduanya ...; anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SLTA dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon suaminya dan sudah sangat dekat dengan calon suaminya;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 5 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon suaminya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon istri juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon suaminya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli surat Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx nomor B-142/KUA.30.05.18/PW.01/12/2023, tanggal 14 Desember 2023 yang menerangkan perihal Penolakan Pernikahan antara Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini dan Astuti Sikili binti Thaib Sikili dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501112710830001, atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 14 April 2021;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501114803830004, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 07 Juni 2012;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/044/IV/2021 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, tertanggal 25 April 2004;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 nomor 7501110105070002,

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 6 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501111308050001 atas nama Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Pebruari 2023;

7.Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7501-LT-03102013-0219 atas nama Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Oktober 2013;

8.Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama atas nama Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Dungaliyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 08 Mei 2023;

9.Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga Bagi Calon Pengantin tertanggal 04 Desember 2023;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Suharto Hasan bin Masri Hasan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 7 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan ..., karena belum cukup umur;
- - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini;
- - Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan tahun;
- - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Astuti Sikili binti Thaib Sikili;
- saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini;
- - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 11 bulan tahun;
- Calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun 4 bulan tahun;
- - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri; Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan anak para Pemohon telah hamil;
- - Bahwa tidak pernah;
- - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx;
- anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 8 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah tidak ada pinangan laki-laki lain;
- - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- - Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- - Bahwa atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami; Atas keinginan anak para Pemohon dan calon istri;
- - Bahwa tidak ada;
- - Bahwa sudah cukup.

2. **Suharto Hasan bin Masri Hasan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan ..., karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 9 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini;
- - Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan tahun;
- - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Astuti Sikili binti Thaib Sikili;
- saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini;
- - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 11 bulan tahun;
- Calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun 4 bulan tahun;
- - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri; Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan anak para Pemohon telah hamil;
- - Bahwa tidak pernah;
- - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx;
- anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah tidak ada pinangan laki-laki lain;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 10 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- - Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- - Bahwa atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami; Atas keinginan anak para Pemohon dan calon istri;
- - Bahwa tidak ada;
- - Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **11** dari **31** Hal



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki para Pemohon bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** dengan seorang perempuan bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili**, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 12 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat Nomor ..., tanggal ..., dengan demikian Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon istrinya beragama Islam dan perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar dapat memberikan dispensasi kepada **anak** laki-laki para Pemohon bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili**, meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia **19 tahun 11 bulan** tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi pihak pria yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah **satu tahun** pacaran,

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 13 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... berdasarkan surat Nomor ..., tanggal ... menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi, untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.7 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 14 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di **KABUPATEN GORONTALO**, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di **wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto**, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2 dan P.3** fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini**, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** lahir pada tanggal dari pasangan suami isteri bernama dan, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia **19 tahun 11 bulan** tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P.4** berupa fotokopi Ijazah a.n

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **15** dari **31** Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini, bukti mana menerangkan bahwa **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** adalah lulusan Sekolah pada Tahun, berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** saat ini adalah **SD/SLTP/SLTA**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.5 dan P.6** berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan ..., bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk mencatat pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** dengan calon istrinya yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan \pm Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti calon istri anak para Pemohon bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan minggu;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 16 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga calon istri anak para para Pemohon telah mengandung **1 bulan lebih**, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini **anak para Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SLTP/SLTA**, dan bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, sedangkan calon istri anak para Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat **SLTP/SLTA**, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak para Pemohon dan calon istrinya telah selesai menempuh pendidikan **wajib 12 tahun** dan anak para Pemohon telah bekerja **sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **17** dari **31** Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya bukanlah mahram;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini**, saat ini berumur **18 tahun 4 bulan** tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili**, berumur **19 tahun 11 bulan** tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja **sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya masing-masing **telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun** dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **18** dari **31** Hal



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah **satu tahun berpacaran**, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon **jejaka** dan status calon istrinya **perawan**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini**, usia **18 tahun 4 bulan** tahun dengan seorang laki-laki bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili**, usia **19 tahun 11 bulan** tahun;

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **19** dari **31** Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan calon istri anak para Pemohon yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** saat ini mengandung 9 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 20 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 21 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama **1 tahun**, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak para Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak para Pemohon bernama **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini**, masih berumur **19 tahun 11 bulan** tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 22 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 23 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 24 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat meniberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak ada pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih **2 tahun** lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon istrinya yang secara langsung berdampak pada calon istri anak para Pemohon yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan **9 minggu** sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa kondisi calon istri anak para Pemohon yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **25** dari **31** Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selain menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut, terhadap pernyataan para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi para Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 26 dari 31 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak para Pemohon dan calon istrinya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak para Pemohon dan calon istrinya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak para Pemohon dan calon istrinya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak para Pemohon hamil dan mengandung 9 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 27 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Limboto dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 28 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sejak bulan Februari 2019, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika petitum permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **(Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini)** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **(Astuti Sikili binti Thaib Sikili)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : ... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... tanggal ... dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 29 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** dan **Astuti Sikili binti Thaib Sikili** dapat dilangsungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Abdullah S. Nulaini bin Samin U. Nulaini** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Astuti Sikili binti Thaib Sikili**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

mengadili

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 **Hijriah** oleh kami **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal 30 dari 31 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Limboto

Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H

Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal **31** dari **31** Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)